



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpptbelukab2015@gmail.com

A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/003/PAUD/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	PAUD MENTARI
Alamat PAUD	:	Dusun Wetear, RT 006 RW 003, Desa Raifatus, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara	:	YOHANA BETE
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PK.800/219/V/2017
Nomor Rekomendasi	:	420/PK/494.18/VI/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 3 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Ditandatangani secara elektronik
oleh
Kadis PMPTSP Kabupaten Belu

Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;